

SPEED BOAT BKSDA MALUKU BANTUAN PEMPUS DITELANTARKAN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku (BKSDA) menelantarkan bantuan *speed boat* yang diberikan Kementerian Kehutanan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terbukti dengan adanya satu unit *speed boat* milik BKSDA Maluku yang hingga saat ini masih terbengkalai di Pantai Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan terkesan tidak terurus lagi. Padahal, bantuan *speed boat* ini diberikan Kementerian Kehutanan untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya alam yang ada di Maluku, namun bantuan tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan dari BKSDA Maluku.

Kepala BKSDA Maluku, Danny H Pattipeilohy juga terkesan kaget dengan adanya bukti jika bantuan *speed boat* yang diberikan Kementerian Kehutanan ini terbengkalai ditepi pantai. Diakuinya, *speed boat* tersebut merupakan bantuan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang telah lama rusak dan berada di tepi Pantai Negeri Waai, tetapi pihaknya akan memperbaiki *speed boat* tersebut. “*Speed boat* sudah lama rusak, mau di perbaiki lagi,” ujarnya. Sementara itu, ketika ditanya terkait dengan alasan BKSDA Maluku menelantarkan bantuan pemerintah pusat tersebut, Danny H Pattipeilohy enggan berkomentar lantaran tidak mengetahui tahun berapa bantuan itu diberikan Kementerian Kehutanan. “Nanti saya tanyakan dulu, sebab itu bantuan pusat,” ujar Danny H Pattipeilohy.

Janji Panggil

Merespon hal itu Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Johan Lewerissa mengaku belum mengetahui informasi adanya *speed boat* bantuan Kementerian Kehutanan yang ditelantarkan oleh BKSDA Maluku. “Saya belum tahu informasi itu jadi saya belum bisa berkomentar,” ujar Johan Lewerissa. Johan Lewerissa pun berjanji akan memanggil Kepala BKSDA Maluku Danny H Pattipeilohy untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait dengan persoalan ini.

Harus Panggil

Sementara itu, Praktisi hukum Rony Samloy menyayangkan alasan sehingga bantuan *speed boat* yang diberikan Kementerian Kehutanan tidak dikelola dengan baik oleh BKSDA Maluku. Dijelaskan, bila ada persolaan seperti itu maka menjadi tugas DPRD Provinsi Maluku sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk memanggil Kepala BKSDA guna meminta klarifikasi, sejauh mana pemanfaatan bantuan dari Kementerian Kehutanan tersebut. “DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala BKSDA terkait pemanfaatan *speed boat* tersebut, apa kendalanya sehingga *speed boat* itu tidak dikelola dengan baik,” ujar Rony Samloy. Menurutnya, masyarakat wajib mengetahui alasan sehingga *speed boat* tidak digunakan dengan baik oleh BKSDA Maluku, apakah kendala bahan bakar minyak atau ada kendala lain yang memang harus dijelaskan kepada publik melalui wakil rakyat.

Rony Samloy menegaskan walaupun ada indikasi bantuan *speed boat* tersebut hendak digelapkan¹, maka menjadi tugas Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut kasus ini agar supaya ada titik terang dibalik karamnya *speed boat* itu. Senada, praktisi hukum Paris Laturake juga menyayangkan bantuan *speed boat* yang diberikan Kementerian Kehutanan tidak dikelola dengan baik oleh BKSDA Maluku. Dikatakan, Maluku memiliki begitu banyak sumber daya alam yang harus diawasi tetapi jika fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan tidak dikelola dengan baik maka pengawasan yang dilakukan BKSDA Maluku sebagai institusi vertikal tidak akan berjalan dengan baik. DPRD Provinsi Maluku, kata Paris Laturake harus berani dan tegas untuk memanggil Kepala BKSDA Maluku untuk dimintakan penjelasan sehingga tuntas persoalan karamnya *speed boat* di Pantai Waii. “Untuk transparansi saya kira DPRD harus memanggil Kepala BKSDA Maluku agar ada penjelasan resmi sehingga tidak ada simpang siur ditengah masyarakat,” ujar Paris Laturake.

Sumber Berita:

Siwalimanews, “Speed Boat BKSDA Maluku Bantuan Pempus Ditelantarkan”, 4 Januari 2023, dari artikel: <https://siwalimanews.com/speed-boat-bksda-maluku-bantuan-pempus-ditelantarkan/>, diakses 6 Januari 2022.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur antara lain:

¹ Tindak Pidana Penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi, Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

- a. Pasal 1 Angka (1), Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- b. Pasal 1 Angka (2), Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- c. Pasal 1 Angka (3), Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- d. Pasal 2 Ayat (1), Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
 - a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- e. Pasal 2 Ayat (2), Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 - b) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Pasal 6 Ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara.
- g. Pasal 6 Ayat (2), Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara;
 - b) mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - c) menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang;
 - d) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
 - e) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- h. Pasal 7 Ayat (1), Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya.
- i. Pasal 7 Ayat (2), Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - b) menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;

- c) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang; dan
- d) melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.